

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**ANALISIS PERBANDINGAN
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
ANTARA PERKARA NOMOR 76/PID/2023/PT.YYK. DIHUBUNGGAN
DENGAN PERKARA NOMOR 80/PID/2023/PT.YYK.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

OKI REZA PUTRA

202010110311564



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA ANTARA PERKARA NOMOR
76/PID/2023/PT.YYK.DIHUBUNGAN DENGAN PERKARA NOMOR
80/PID/2023/PT.YYK.

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

OKI REZA PUTRA

NIM: 202010110311564

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA ANTARA PERKARA NOMOR
76/PID/2023/PT.YYK.DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NOMOR
80/PID/2023/PT.YYK.**

Diajukan Oleh:

OKI REZA PUTRA

202010110311564

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Iwan Kuswardi, SH.

Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

OKI REZA PUTRA

202010110311564

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Iwan Kuswardi, SH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Cholidah, SH., MH

9,


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : OKI REZA PUTRA

NIM : 202010110311564

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA ANTARA PERKARA NOMOR
76/PID/2023/PT. YYK. DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NOMOR
80/PID/2023/PT. YYK.

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



g, 19 Januari 2024

Oki Reza Putra

MOTTO

"DO THE BEST AND LET GOD DO THE REST"

"IF NOT NOW THEN WHEN? IF NOT ME THEN WHO?"

"IF YOU WANT TO BE A LEADER, YOU SHOULD BE LED BY OTHERS BEFORE"

"GET TO KNOW SOMETHING YOU HAVE TO DO, AND SOMETHING YOU DON'T HAVE TO DO"

"BE LIKE AN ONION, THEY HAVE LAYERS AND EVERY LAYER HAVE THEIR OWN MEANING"

"LISTEN TO OTHER'S FEEDBACK, DON'T DENIAL, SELF ESTEEM LESS"

TUGAS AKHIR INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **ALLAH SWT.**
- **Kedua Orang Tuaku Medianto & Isroin**
- **Kakak dan Adikku, Linda Olyviana & Goldio Febriano Afiq**
- **Kakek dan Nenekku, Rukidi & Umiyah (alm.)**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Dosen-dosenku yang Terhormat**
- **Almamater yang ku banggakan, Universitas Muhammadiyah Malang**

ABSTRAKSI

Nama : Oki Reza Putra
NIM : 202010110311564
Judul : ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA ANTARA PERKARA NOMOR 76/PID/2023/PT.YYK. DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NOMOR 80/PID/2023/PT.YYK.
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
2. Iwan Kuswardi, S.H.

Dalam sistem peradilan di Indonesia pengadilan memiliki tugas dan wewenang memutus, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan menerapkan hukum, hal ini sesuai amanat Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 2 ayat (1). Bagi hakim untuk mewujudkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan pihak-pihak yang berperkara tidaklah mudah, baik dalam memutus perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam hal ini, peneliti menganalisa penjatuhan hukuman terhadap kedua pelaku dimana pelaku pembunuhan berencana dijatuhi hukuman lebih ringan dari pelaku pembantu meskipun peran masing-masing pelaku berbeda sebagaimana bunyi amar putusan Perkara Nomor 76/Pid/2023/PT.Yyk dengan Perkara Nomor 80/Pid/2023/PT.Yyk.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis-empiris (socio-legal research). Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktivitas masyarakat dengan melalui penelitian lapangan. Sedangkan Metode Pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Socio Legal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis perbandingan putusan pengadilan tinggi Yogyakarta antara Perkara Nomor 76/Pid/2023/PT.Yyk. dihubungkan dengan Perkara Nomor 80/Pid/2023/PT.Yyk. menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman, terutama terkait perbedaan pidana yang diterima oleh terdakwa pembantu dan pelaku utama dalam tindak pidana. Meskipun terdakwa pembantu telah menyampaikan permintaan maaf dan mendapat pengurangan pidana, tetap terdapat kekhawatiran terhadap keseimbangan hukuman dengan pelaku utama yang

tidak mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan lebih lanjut dalam pemberian hukuman yang mencerminkan keadilan dan tujuan rehabilitasi.

Kata Kunci: Analisis Perbandingan, Keadilan Pidana, Putusan Pengadilan Tinggi



ABSTRACTION

Name : Oki Reza Putra
Student Number : 202010110311564
Title : *COMPARATIVE ANALYSIS OF YOGYAKARTA HIGH COURT DECISIONS BETWEEN CASE NUMBER 76/PID/2023/PT.YYK. CONNECTED WITH CASE NUMBER 80/PID/2023/PT.YYK.*
Supervisor : *1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.*
2. Iwan Kuswardi, S.H.

In the judicial system in Indonesia, the court has the task and authority to decide, examine and try a case by applying the law, this is in accordance with the mandate of the Judicial Power Law Number 49 of 2009 concerning Judicial Power which is in Article 2 paragraph (1). For judges to make decisions that fulfill the sense of justice of the parties involved in the case is not easy, both in deciding civil cases and criminal cases. In this case, the author analyzes the sentences imposed on the two perpetrators, where in the author's eyes the perpetrator of premeditated murder was given a lighter sentence than the accessory perpetrator even though the role of each perpetrator was different, as stated in the ruling in Case Number 76/Pid/2023/PT.Yyk and Case Number 80 /Pid/2023/PT.Yyk.

The research method used in this research is the Juridical-Empirical Legal Research Method. The type of research carried out by the author is included in the type of juridical-empirical legal research (socio-legal research). Juridical legal research is carried out by examining library materials which are secondary data and this research is also called library legal research. 1 Meanwhile, empirical legal research is research that uses data sources obtained directly from community activities through field research. Meanwhile, the approach method used is the Socio Legal Approach Method.

The research results show that the comparative analysis of the Yogyakarta high court decision between Case Number 76/Pid/2023/PT.Yyk. connected with Case Number 80/Pid/2023/PT.Yyk. shows the potential for injustice in the imposition of sentences, especially regarding the difference in sentences received by accessory defendants and the main perpetrators in criminal acts. Even though the co-defendant has apologized and received a reduced sentence, there are still concerns about the balance of punishment with the main perpetrator who does not admit his actions. Therefore, further consideration is needed in providing sentences that reflect justice and rehabilitation goals.

Keywords: *Comparative Analysis, Criminal Justice, High Court Decision*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA ANTARA PERKARA NOMOR 76/PID/2023/PT.YYK. DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NOMOR 80/PID/2023/PT.YYK.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, Peneliti mendapatkan bantuan dari segi materi maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu:

- A. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- B. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- C. Bapak Iwan Kuswardi, S.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dan fasilitas kepada saya untuk melaksanakan Magang.
- D. Segenap jajaran Kantor Hukum Iwan & Partners yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja sama.
- E. Teman-teman program studi Hukum angkatan 2020.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, Peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak agar penelitian Tugas Akhir ini menjadi lebih baik. Diharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat terkait Ilmu Hukum khususnya proses peradilan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Malang, 23 Desember 2023

Oki Reza Putra

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACTION.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Disparitas.....	9
B. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pidana Dalam Putusan Hakim ..	13
C. Pidana Pembantuan (Pasal 56-57 KUHP)	17
D. Putusan Pengadilan Pidana	21
E. Pemeriksaan Tingkat Banding Pidana.....	33
F. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum	46
BAB III.....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50

A. Kasus Posisi	50
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dalam Upaya Hukum Banding Nomor Registrasi Perkara 76/PID/2023/PT.YYK.....	56
C. Peran Peneliti dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Upaya Hukum Banding Nomor Registrasi Perkara 76/PID/2023/PT.YYK.....	58
D. Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dalam Upaya Hukum Banding Nomor Registrasi Perkara 76/PID/2023/PT.YYK.....	60
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
INDEX.....	76
Lampiran 1.....	78
Lampiran 2.....	79
Lampiran 3.....	80
Lampiran 4.....	81
Lampiran 5.....	82
Lampiran 6.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Penelitian Tugas Akhir
Lampiran 2. Target COE
Lampiran 3. Akta Permohonan Banding
Lampiran 4. Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa
Lampiran 5. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
76/PID/2023/PT.YYK.
Lampiran 6. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
80/PID/2023/PT.YYK.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Oki Reza Putra

Nim : 202010110311569

Dengan Judul Skripsi :

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
ANTARA PERKARA NOMOR 76 / PID / 2023 / PT. YK. DIHUBUNGKAN
PENGAN PERKARA NOMOR 80 / PID / 2023 / PT. YK.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cholidah, SH., MH

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 200-222.
- Ada, M., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. Y. (2023). TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DENGAN KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME) YANG MEMBUAT TERJADINYA KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT. *LEX PRIVATUM*, 11(5).
- Agus Santoso, S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media.
- Ariyanti, V. (2023). Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 67-92.
- Astarini, D. R. S., & Sh, M. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 102-116.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (p. 336). Prenada Media.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia)*. Malang: Setara Press
- Fahriza, N. (2023). Analisis Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Nomor: 667/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk).

- FAHRIZA, N. (2023). ANALISIS PERDAMAIAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN (Studi Putusan Nomor: 667/Pid. Sus/2022/PN. Tjk).
- Fitriadila, D. S. (2022). Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor Putusan: 10/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Jmb Dan 11/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Jmb (Doctoral Dissertation, Ilmu Hukum).
- Hamzah, M. A. (2016). Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 15-36.
- Harahap, M. I. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid. B/2010/Pn. Mdn). *Jehss: Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences*, 1(1), 1-8.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, S. M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Hasmauna, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Ber'itikat Baik Atas Kerugian Akibat Perbuatan Oknum Yang Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang Beredar Di Pasar (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee463246bdd63096c9313330373034.html>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf9e84b02c4ee9928313130363030.html>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-yogyakarta/kategori/pidana-umum-1/tahunjenis/putus/tahun/putus/page/8.html>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5057688db92c9e17313035383034.html>
- Indawati, S. D. (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. *Verstek*, 5(2).
- Lamsu, A. (2014). Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 3(4).

- Latiki, W. (2016). Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata. *Lex Privatum*, 3(4).
- Laurence, I. Pertimbangan Hakim Pt Bandung Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut. *Verstek*, 5(1).
- NAHRUL, H. (2023). ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGRI JAMBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 602/PID. B/2020/PN. JMB DAN NOMOR 523/PID. B/2020/PN. JMB) (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).
- NANDI ABDALLAH PAHLEVI, S. H. (2021). Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim. *ciptapublishing*.
- Padmavati, A., Nugroho, Y. A., & Rokhim, M. N. (2023). Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah, Malaysia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Hakim*, 1(4), 288-301.
- Palit, G. I. D. (2021). Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).
- Ratnasari, A. R., Afif, S., & Kamaludin, A. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Label Halal Makanan di Kabupaten Subang: Pendekatan Tiga Identitas Menurut Teori Gustav Radbruch. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 1-13.
- Rubai, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Setyawan, V. P. (2022). Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik. *Sol Justicia*, 5(1), 1-7.
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 1-17.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sofyan, A. M., & Sh, M. (2020). Hukum Acara Pidana. Prenada Media.
- Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp.
- Sumaryanto, A. D., & Sh, M. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Jakad Media Publishing.

- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.
- Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.
- Syukran, L. M. (2019). Strategi Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Menanggulangi Sertifikat Ganda. *Journal Of Government And Politics (Jgop)*, 1(1).
- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Media Pressindo.
- Wibowo, K. T., Sh, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum Pidana Materiil*. Prenada Media.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Media Pressindo.

INDEX

- Abstraksi, v
Amar, 54
Analisis, v, 30, 54
Aspek, 22, 31, 34, 61
Banding, xi, 2, 4, 20,
21, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 50, 51,
52, 53, 54, 57, 64,
65
Berkas Perkara, 29
Daftar Isi, ix
Daftar Lampiran, xi
Daftar Pustaka, 64
Dakwaan, 8, 9, 10, 13,
14, 15, 16, 23, 54
Definisi, 8, 20
Dosen Pembimbing
Lapangan, viii, 53
Hukuman, v, 4, 5, 8,
12, 14, 22, 31, 54,
59, 60, 62
Jaksa Penuntut
Umum, 15, 54, 59,
65
Kata Pengantar, viii
Keadilan, v, vi, 1, 3, 4,
5, 6, 8, 10, 13, 14,
18, 19, 22, 27, 30,
31, 33, 34, 51, 58,
59, 61, 62
Kegunaan Penelitian,
6
Kejahatan, 58
Kepastian, 3, 8, 10, 19,
33, 34, 61
Kesimpulan, 62
Korban, 4, 49, 57, 58,
59, 60, 61
Latar Belakang, 1
Lembar Pengesahan, ii
Mahkamah Agung, 1
Majelis Hakim, 18,
50, 51, 52, 53, 54,
57, 58, 60, 63
Manfaat Penelitian, 5
Memori Banding, 21,
25, 26, 27, 28, 51,
52
Metode Penelitian, 6
Motto, iv
Panitera, 17, 25, 52,
53
Pelaku Pembantu, v, 5
Pelaku Utama, v, 4, 5,
59, 60, 62, 63
Pembahasan, 7
Pemidanaan, 11, 22,
23, 61
Pemohon Banding,
25, 53
Penasihat hukum, 21,
50, 51, 52, 53
Penerapan, 20, 62
Pengadilan, vi, xi, 1, 2,
5, 8, 9, 13, 16, 20,
21, 22, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 50,
51, 52, 53, 54, 57,
58, 59, 62, 64, 65
Pengadilan Tinggi, xi,
2, 5, 21, 22, 25, 26,
28, 31, 32, 51, 53,
54, 57, 58, 59, 62,
65
Penjara, 4, 54, 58, 59,
60
Penutup, 62
Peradilan, v, viii, 1, 3,
4, 8, 9, 10, 13, 18,
19, 21, 25, 27, 30,
31, 32, 58, 61, 62
Peradilan Umum, 2
Perkara, v, 5, 10, 16,
21, 24, 29, 36, 50,
51, 52, 54, 62, 64
Permasalahan, 5, 60
Permohonan, 20, 23,
25, 26, 27, 28, 50,
52, 54, 59
Persidangan, 4, 8, 9,
10, 11, 15, 27, 29,
50, 58, 59, 60
Pidana, v, 2, 4, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31,
32, 50, 51, 52, 54,
55, 58, 59, 61, 62
Putusan, vi, xi, 4, 5, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 30,
31, 32, 36, 50, 51,
52, 53, 54, 57, 62,
64, 65
Putusan Pengadilan, v,
5, 8, 9, 14, 20, 21,
22, 27, 28, 30, 31,
50, 51, 53
Sanksi, 8, 16
Saran, 62
Sistematika
Penelitian, 7
Surat Pernyataan iii
Tata Cara, 24, 28
Terdakwa, xi, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 17,
20, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 54, 55,
57, 58, 64

Tinjauan Pustaka, 8
Tujuan Penelitian, 5

